



BUPATI KARANGASEM

Amlapura, 14 April 2020

Kepada :

- Yth. 1. Camat se-Kab. Karangasem
2. Kepala Pasar se-Kab. Karangasem
3. Pengelola Swalayan/Supermarket
4. Pengelola Toko/Pedagang
Klontong/Toko Konvensional
5. Pengelola Rumah Makan/Warung
6. Pengelola Minimarket
7. Pedagang Kaki Lima dan Pasar
Senggol
8. Perbekel se-Kab. Karangasem
9. Bendesa Adat se-Kab.
Karangasem

SURAT EDARAN

NOMOR : 511.2 / 877 / SETDA / 2020

TENTANG

PEMBATASAN JAM BUKA TUTUP PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN

Berdasarkan pada Himbauan Gubernur Bali tertanggal 27 Maret 2020 yang merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia dan Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran *Virus Corona (COVID-19)* serta menindaklanjuti Surat Menteri Perdagangan RI Nomor : 317/M-DAG/SD/04/2020 tertanggal 3 April 2020 perihal Menjaga Ketersediaan dan Kelancaran Pasokan Barang Bagi Masyarakat dan melihat data penyebaran COVID-19 di sejumlah daerah yang semakin meningkat dan harus diwaspadai serta diantisipasi agar tidak menimbulkan dampak yang semakin meluas demi penyelamatan umat manusia, maka dengan ini disampaikan bahwa :

1. Kegiatan perdagangan di pasar tradisional diatur jam buka dan tutup pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 Wita, sedangkan pasar senggol dibuka pada pukul 16.00 sampai dengan pukul 19.00 Wita yang dimulai pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sampai batas waktu yang belum ditentukan dan melihat perkembangan kasus Covid-19 lebih lanjut;
2. Kepada pedagang klontong, warung, pedagang kaki lima, minimarket, toko modern dan toko konvensional diatur jam buka dan tutup pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 19.00 Wita, sedangkan untuk swalayan/supermarket dibuka pada pukul 11.00 sampai dengan pukul 19.00 Wita yang dimulai pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sampai batas waktu yang belum ditentukan dan melihat perkembangan kasus Covid-19 lebih lanjut;

3. Kepada para pedagang pada point 1 dan point 2 di atas agar selalu menjaga kebersihan dan higienitas dari barang dagangannya serta seluruh pedagang, pembeli dan pengunjung diwajibkan untuk senantiasa menjaga jarak yaitu menerapkan *social distancing / physical distancing*, dan juga untuk selalu menerapkan gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan rajin mencuci tangan pada tempat-tempat yang telah disediakan serta diwajibkan untuk selalu memakai masker sebagaimana protokol keselamatan antisipasi penyebaran Covid-19;
4. Kepala Pasar se-Kabupaten Karangasem untuk mengumumkan kepada semua pedagang di unitnya masing-masing sesuai dengan point 1 dan 3 di atas dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem agar melakukan pemantauan dan monitoring atas pelaksanaannya;
5. Kepada para Camat dapat menginformasikan kepada *Perbekel/Lurah* hal yang sama serta memantau kegiatan pedagang di wilayahnya masing-masing; dan
6. Kepada para *Perbekel* dan *Bendesa Adat* se-Kabupaten Karangasem melalui *Satgas* yang ada di *Desa Dinas* dan *Desa Adatnya* agar bekerja sama dengan seluruh *pecalang* untuk mensosialisasikan dan memantau pelaksanaan surat edaran ini serta melaporkan setiap kegiatan kepada *Gugus Tugas Kabupaten* melalui *Gugus Tugas* yang ada di *Kecamatan* secara berjenjang.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


BUPATI KARANGASEM,
I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Bali di Denpasar
2. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem
3. Forkopimda Kabupaten Karangasem